



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BREBES
NOMOR : 33.a/KEP-TAHUN 2017**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN REKAPITULASI DAN PENETAPAN
HASIL DAN PENETAPAN HASIL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2017**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BREBES

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pengawasan tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 oleh Panitia Panwas Kabupaten Brebes perlu dibentuk dan ditetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil dan Penetapan Hasil;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 dan 177-198 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia pengawas Pemilihan Kabupaten Brebes tentang Penetapan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5246);
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 12 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Memperhatikan : 1. Program Kerja Kepengawasan Panwas Kabupaten Brebes pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017;
2. Rapat Pleno Panwas Kabupaten Brebes pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017 tanggal 6 Februari 2017;
3. Berita Acara Pleno Panwas Kabupaten Brebes Nomor : 33.b/Bawaslu-Prov.JT/PM.00/II/2017 Tanggal 6 Februari 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2017;

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil dalam penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, bertugas :

1. Panwas Kabupaten melakukan pengawasan Rekapitulasi di TPS yang diterima dari PPK kepada KPU Kabupaten;
2. Panwas Kabupaten memastikan KPU Kabupaten menyusun jadwal rapat Rekapitulasi dengan membagi jumlah Desa/Kelurahan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten;
3. Panwas Kabupaten memastikan KPU Kabupaten menyiapkan perlengkapan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat Rekapitulasi;
4. Panwas Kabupaten memastikan Rekapitulasi di KPU Kabupaten dilakukan secara berurutan dimulai dari kecamatan pertama sampai dengan kecamatan terakhir dalam wilayah kerja PPK;
5. Panwas Kabupaten harus mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten dalam hal prosedur dan/atau selisih dalam penghitungan perolehan suara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
6. Panwas Kabupaten wajib memastikan PPK mengeluarkan formulir Model A.3-KWK, Model A.4-KWK, Model A.Tb1-KWK dan Model A.Tb2-KWK untuk diserahkan kepada KPU Provinsi sebagai bahan pembuktian dalam hal terjadi sengketa dan sebagai bahan pemutakhiran data Pemilihan berkelanjutan
7. Panwas Kabupaten wajib memastikan hasil Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diisi oleh KPU Kabupaten dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Panwas Kabupaten wajib memastikan KPU Kabupaten menyerahkan salinan hasil Rekapitulasi kepada: a. saksi; dan b. Panwas Kabupaten.
9. Panwas Kabupaten wajib memastikan KPU Kabupaten mengumumkan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.
10. KPU Kabupaten menetapkan hasil Rekapitulasi dalam keputusan KPU Kabupaten dalam jangka waktu 1 (satu) hari terhitung sejak Rekapitulasi ditetapkan;
11. KPU Kabupaten mengumumkan hasil Pemilihan dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri pasangan calon Pemilihan, dan partai politik atau gabungan partai politik.
12. Panwas Kabupaten memastikan hasil Rekapitulasi yang telah ditetapkan dituangkan dalam Berita Acara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam formulir Model DB1-KWK
13. Panwas Kabupaten memastikan Berita Acara disampaikan oleh KPU pada hari yang sama kepada: a. DPRD Kabupaten, b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan c. Pasangan Calon terpilih.

- KETIGA** : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan hasil Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil kepada Ketua Panwas Kabupaten Brebes paling lambat 1 (satu) hari kalender sejak berakhirnya tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil.
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, sejak keputusan ini ditetapkan dan berhak mendapatkan honor sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 044/VII/2016, Nomor : 045/Bawaslu-Prov.JT.06/HK/02.00/VII/2016 Tanggal 15 Juli 2016;
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 8 Februari 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : 8 Februari 2017

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BREBES**

KETUA


KUNTORO, S.IP.